



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KLATEN

Jalan Ronggowarsito Telp. (0272) 321154, 322269
KLATEN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. KLATEN

Nomor : Kd.11.10 / PP.0011/ 860/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL / BUSTANUL ATFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertaqwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan cheking lokasi, maka permohonan dari Yayasan Al Manar tanggal 06 Desember 2008 untuk mendirikan Raudhotul Atfal / Bustanul Atfal di Setujui
- b. untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudhotul Atfal Tahfidzul Qur'an Al Manar Kecamatan Trucuk.
- KEDUA : Menetapkan Yayasan Al Manar Klaten, Akta Notaris Nomor : 023 / 2008 sebagai Yayasan yang bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Raudhotul Atfal tersebut.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Tanggal : 20, Oktober 2009



Drs. H. Mustari, M.Pd.I

NIP. 19660803 198903 1 001

No : Kd.11.10/PP.00.4/1860/2009



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KLATEN

PIAGAM

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten Memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal /Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Islam Terpadu :

Nama : Raudlatul Athfal Tahfidzul Qur'an Al Manar
Nomor Statistik Raudaltul Athfal / Bustanul Athfal :

1	0	1	2	3	3	1	0	0	0	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat :
Jalan / Dukuh : Soko Rt 17 Rw 08
Desa / Kelurahan : Pundungsari
Kecamatan : Trucuk
Kabupaten : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah
Didirikan pada tanggal : 1 Juli 2008
Oleh : Yayasan Al Manar Kab.Klaten

Kepada Raudlatul Athfal /Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Islam Terpadu tersebut diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Klaten, 20 Oktober 2009

Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 19580803 198903 1 001